



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 128 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA SOSIALISASI
PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DI BIDANG
POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI

GUBERNUR PROVINSI PAPUA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Peningkatan Partisipasi Perempuan di bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam rangka memberdayakan perempuan sesuai amanat undang-undang; Perlu melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menetapkan Keputusan Gubernur tentang pembentukan Panitia Penyelenggara Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi, dengan Keputusan Gubernur.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 415), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata kerja dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. mempersiapkan kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi ;
 2. menyusun program kegiatan dan pembiayaan;
 3. menganalisa, mengevaluasi dan memonitor pelaksanaan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi; dan
 4. bertanggung jawab melaporkan hasil kegiatannya kepada Gubernur .
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 4 September 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK,

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. KEPALA BIRO HUKUM,

MEVASEPOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 128 TAHUN 2023
TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2023

SUSUNAN PANITIA KEGIATAN SOSIALISASI PENINGKATAN PARTISIPASI
PEREMPUAN DI BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI

No.	Nama	Jabatan Dalam Panitia
I	Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah	Pengarah
II	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah	Penanggungjawab
II	Panitia Pelaksana :	
1.	Oktovina Woromboni, S.Sos	Ketua
2.	Karaman Patari, SE	Wakil Ketua
3.	Salomina Gobay, SE	Sekretaris
4.	Herawati Pudu Jiningsih, SKM	Anggota
5.	Donny Christian Pongbulaan, SE	Anggota
6.	Alfrida Pigai, S.Sos	Anggota
7.	Lina Patale, SKM	Anggota
8.	Ani Degei, S.Sos	Anggota
9.	Fien Arrualangi Pulio, ST	Anggota
10.	Picajosaer Junior Waromi, S.STP	Anggota
11.	Anna Ester Ayomi, SE	Anggota
12.	Regina P Sembor	Anggota
13.	Ridar M. Djaelani, S.Sos	Anggota
14.	Suhadianca, A.Md	Anggota
15.	Windy Raharusun, ST	Anggota
16.	Febiola Wilda Romainum, SE	Anggota
17.	Meta Andoi	Anggota

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TDD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



MENASE YOTENI, SH, M.Si
NIR 19650902 199610 1 001

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR : 128 TAHUN 2023
TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2023

MODERATOR, MC DAN KEROHANIAN KEGIATAN SOSIALISASI PENINGKATAN
PARTISIPASI PEREMPUAN DI BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI DI
NABIRE

No.	Nama	Jabatan Dalam Panitia
1.	Nikson Andoi,A.Md	Moderator
2.	Drs. Frans Pigai	Moderator
3.	Anna Ester Ayomi, SE	MC
4.	Pdt. Domingus Sitoru,S.Th,M.Pd	Kerohanian
5.	Plt. Kepala Biro Hukum Provinsi Papua Tengah	Narasumber
6.	Kepala Bidang Pengarustamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan KB	Narasumber

Pj . GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



MENASE YOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001

LAMPIRAN III KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR : 128 TAHUN 2023

TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2023

MODERATOR, MC DAN KEROHANIAN KEGIATAN SOSIALISASI
PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DI BIDANG POLITIK, HUKUM,
SOSIAL DAN EKONOMI DI PANIAI.

No.	Nama	Jabatan Dalam Panitia
1.	Oktovina Woromboni,S.Sos	Moderator
2.	Salomina Gobay, SE	Moderator
3.	Alfrida Pigai,S.Sos	MC
4.	Pdt. Sem Nawipa,S.Th	Kerohanian
5.	Plt. Kepala Biro Hukum Provinsi Papua Tengah	Narasumber
6.	Kepala Bidang Pengarustamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan KB	Narasumber

Pj . GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. KEPALA BIRO HUKUM,

MENASE YOTENI, SH, M.Si
NP. 19650902 199610 1 001

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR : 128 TAHUN 2023

TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2023

MODERATOR, MC DAN KEROHANIAN KEGIATAN SOSIALISASI
PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DI BIDANG POLITIK,
HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI DI MIMIKA

No.	Nama	Jabatan Dalam Panitia
1.	Anna Ester Ayomi, SE	Moderator
2.	Anna Ester Ayomi, SE	Moderator
3.	Alfrida Pigai, S.Sos	MC
4.	Pegawai Dinas P3A Provinsi Papua Tengah	Kerohanian
5.	Plt. Kepala Biro Hukum Provinsi Papua Tengah	Narasumber
6.	Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan KB	Narasumber

Pj . GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
PL. KEPALA BIRO HUKUM,



MENASE YOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001